

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab IV mengenai “Tindak Pidana Aborsi dan Permasalahannya dalam Praktik ( Kajian dari Perspektif Hukum dan Agama Islam )”, ada beberapa hal penting sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan ini antara lain :

1. Di dalam KUHP istilah menggugurkan dan mematikan kandungan tidak dijelaskan secara lengkap. KUHP hanya mengatur mengenai sanksi yang diatur dalam Buku II ( tentang kejahatan ), Bab XVI ( tentang kejahatan terhadap kesusilaan ) Pasal 299, Bab XIX ( tentang kejahatan terhadap nyawa ) Pasal 346, 347, 348 dan 349. Menurut hukum Islam ( Al Qur’an dan Hadist ) tidak didapati secara khusus hokum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak. Sedangkan aborsi menurut kecenderungan internasional ada Negara yang membolehkan aborsi dan ada juga yang melarang aborsi. Hal ini didasarkan oleh adat istiadat dan peraturan pemerintah Negara yang bersangkutan.
2. Permasalahan yang timbul dalam praktik aborsi dilihat dari perspektif hukum yaitu terjadinya pelanggaran terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap nyawa yang sanksinya dijelaskan dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam praktik aborsi dilihat dari perspektif hukum Islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 bulan yakni sudah ditiupkan ruh pada janin.

Untuk janin yang berumur dibawah 4 bulan, para ulama berbeda pendapat.  
Jadi ini memang masalah khilafiyah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral manusia Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan norma agama Islam.
2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap proaktif terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat seputar legalisasi aborsi untuk mewujudkan cita-cita hukum yang mengandung aspek keadilan dan kemanfaatan.

